



Banyak Korban Kekerasan Seksual Takut Melapor

PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menangani masalah kekerasan di lingkungan sekolah dengan sejumlah strategi, di antaranya memastikan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah.

Strategi Kemendikbudristek Tangani Kekerasan

- Memastikan pembentukan TPPK di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
- Memastikan TPPK menindaklanjuti aduan/informasi kasus yang masuk melalui kanal pengaduan.
- Bersinergi dengan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat dalam pendampingan laporan.
- Bekerja sama dengan pemda memfasilitasi pemulihan korban kekerasan di sekolah.
- Memberikan sanksi administratif kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan.

Jumlah Kasus yang Ditangani

(Data Kemendikbudristek hingga November 2023)

Tahun	Kasus
2021	7
2022	68
2023	52

Hanya empat dari 15 orang tua siswa yang akhirnya mau melapor.

Dinas Pendidikan Kota Jogja telah menempuh sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

JOGJA—Sejumlah korban kekerasan seksual di sekolah enggan melaporkan kasus yang menimpa mereka ke penegak hukum karena takut.

Ketukatan itu terlihat dalam kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah SD swasta di Kota Jogja yang diduga dilakukan salah seorang guru berinisial NB, 22. NB diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 15 siswa.

Kasus hukum pelapor, Elna Febi Astuti, mengatakan tak mudah bagi sekolah untuk melaporkan pelecehan seksual ini ke jalur hukum. Hanya empat dari 15 orang tua siswa yang akhirnya mau melapor. Hingga saat ini, beberapa di antara korban mengalami trauma. Bahkan, mereka meminta untuk tak melapor ke polisi lantaran takut.

"Kami cemaskan itu karena umumnya ada lingkaran kekerasan, dari korban biasanya jadi pelaku. Itu ada, kami terus mendampingi korban secara psikologis. Saat ini perlu asesmen lebih lanjut dan ditangani Rikta Antisa," ujar dia saat melaporkan kasus ini ke Poltabes Jogja, Senin (8/1).

Banyak Korban...

Dugaan kekerasan seksual itu dilaporkan kepala sekolah SD tersebut kepada Polresta Jogja, Senin. Kepala sekolah ini juga orang tua dari salah satu korban. Elna menyebut kekerasan seksual terjadi antara rentang waktu Agustus hingga Oktober. Saat ditanya oleh kepala sekolah, NB justru mengatak dan menguak tak pernah melakukan perbuatan kekerasan seksual.

"Pelaku statusnya bukan guru tetap. Sudah dinonaktifkan sejak penyelidikan," katanya.

Keladain ini terungkap dari laporan siswa kelas VI kepada guru kelas. Saat itu, guru kelas lanjut melapor kepada kepala sekolah. Adain dari para siswa itu lalu dicat. Sekolah kemudian melakukan penyelidikan internal untuk memastikan peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan itu. Carh yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual menggunakan pisau untuk melecehkan siswa.

"Ditemukan beberapa perlakuan terhadap siswa. Ada yang dipanggil kemalaman, tidak hanya sekedar tapi juga fisik, berupa ancaman. Siswa diberi pisau di leher, di paha. Dielus-elus dengan pisau terus dipogang pahaanya," kata Elna saat ditemui di Polresta Jogja, Senin (8/1).

Selain mengalami kekerasan secara seksual dan fisik, siswa juga diajak untuk menyaksikan video dewasa. Bahkan, mereka diajari cara memesan pekerja seks di aplikasi. Elna mengatakan pelaku adalah guru orienti omur berinisial NB dan berusia 22 tahun. Ini merupakan tahun pertama NB mengajar di salah satu SD swasta di Kota Jogja itu.

"Setelah itu sekolah melakukan penyelidikan dan selesai pada November 2023. Akhirnya sekolah memutuskan untuk melaporkan hal ini," ujar dia.

Pencegahan Kekerasan

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, Budi Asori menuturkan selama ini jawabannya telah menempuh sejumlah upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Salah satunya dengan membentuk Tim Penanganan Pencegahan Kekerasan (TP2K) yang anggotanya terdiri dari unsur guru dan komite sekolah. Budi memastikan tim ini telah ada di setiap sekolah sejak 2023.

"Inisiatifnya untuk mengantisipasi mencegah terjadinya kekerasan, buayng, perundungan baik fisik maupun psikis yang ada di sekolah," ujar Budi.

la mengatakan TP2K bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan di sekolah. Misalnya dengan memberikan edukasi kepada siswa. Jika kekerasan dilakukan guru kepada siswa, ada sejumlah mekanisme yang dilakukan oleh TP2K.

Ini tak jauh beda dengan mekanisme kepegawalan yang melenceng dari profesi yang dijalankan, termasuk guru. Budi menjelaskan, tindak lanjut diawali dengan pemberian sanksi teguran. Mulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis ringan ataupun berat. Namun, dia mengatakan pelaksanaan mekanisme itu tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah. "Tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Tergantung intensitasnya, apakah itu membahayakan atau baru gejala-gejala atau sebagainya. Kan sekolah sudah harusnya melakukan pembinaan sejak dini," jelasnya.

Jika ditemui kasus yang tak lagi bisa ditoleransi misalnya sampai membahayakan siswa, maka perlu dilakukan tindakan tegas. Budi mengatakan ini merupakan langkah antisipasi. Agar kejadian kekerasan yang bisa membahayakan keselamatan fisik atau psikis siswa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Misalnya tiba-tiba sudah sangat membahayakan, sudah tidak bisa ditoleransi, sehingga perlu ada langkah-langkah dari kepala sekolah untuk mengantisipasi, mencegah, terjadinya, yang lebih parah lagi, yang bisa membahayakan keselamatan fisik dan psikis anak yang bersangkutan," unglapnya.

Anggota Forum Penantau Independen (Fopi) Kota Jogja Bahardin Kamba meminta TP2K di masing-masing sekolah untuk lebih serius dalam mencegah terjadinya peristiwa kekerasan seksual.

Kamba menambahkan sekolah harus menetapkan sistem atau mekanisme pengaduan kekerasan seksual. Adain itu selanjutnya juga harus direpons dengan cepat dan tepat. "Angan sampai dengan alasan demi nama baik sekolah, saat terjadi tindakan kekerasan seksual sekolah justru menutup-nutupinya," ujar dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005